

PENCALONAN PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2019

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 08/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017 TENTANG STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN DAN SALINAN BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2008, No. 2, Tambahan LN RI No. 4801), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 2011 ttg Perubahan Atas UU No. 2 Thn 2008 ttg Parpol (LN RI Thn 2011, No. 8, Tambahan LN RI No. 5189); UU No. 7 Thn 2017 ttg Pemilu Thn 2017 (LN RI Thn 2017, No. 182 , Tambahan LN RI No. 6109); PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019 (BN RI Thn 2017, No. 1225); PKPU No 11 Thn 2017 ttg Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (BN RI Thn 2017, No. 1296); Keputusan KPU RI No. 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 ttg Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 08/PL.01.1-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2017 diatur tentang : Standart Operasional Prosedur (SOP) Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan dan Salinan Bukti Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2017
- Lampiran 18 halaman